

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam ini diartikan suatu cara yang harus di lakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan,menegmbangkan dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, yang dilakukan dengan cara menggali informasi melalui wawancara (interview), pengamatan dan Observasi dengan orang-orang yang berkaitan yang dianggap mempunyai kaitan dengan obyek penelitian¹.

B. Data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sukender yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di kabupaten sleman melalui penelitian lapangan (*Field research*) untuk mendukung data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penelitian.

¹ Muktifajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *dualismepenelitianhukum normative danempiris*, pustakapelajar, Yogyakarta, hlm. 43.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan keputstakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pariwisata
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

C. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara (interview), pengamatan, dan Observasi, dengan menggunakan pedoman wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara ditunjukan kepada Responden dalam hal ini adalah Dinas pariwisata sebagai narasumber dan pengelola tempat wisata kepada responden.

2. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undang, literatur-liiteratur pendukung, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. Narasumber dan Responden

Narasumber adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Narasumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
2. Responden :
 - a. Wulan Wahyuningsih, SE., MM (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Evaluasi)
 - b. Subagyo (Pengelola Obyek Wisata dan Perangkat Dusun)
 - c. Sarjun (Anggota Pengelola Obyek Wisata dan Warga Dusun Cangkringan)

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti dan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti.²

F. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman

G. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh selama penelitian di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Moleong (2008: 248) adalah upaya yang dilakukan

² Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. Hlm 301

dengan jalan bekerja dengan data , mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Kemudian menganalisisnya dari segi teori maupun hasil penelitian untuk menjawab permasalahan.³

³ Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 248